

BAB IV

KEABSAHAN PERNIKAHAN SECARA ONLINE

A. Keabsahan Pernikahan Secara Online Menurut Hukum Islam.

Akad nikah itu didasarkan atas suka sama suka, atau rela sama rela itu adalah hal yang sulit untuk diungkapkan, maka sebagai sarana untuk mengungkapkan hal itu adalah ijab dan Kabul. Oleh karena itu, ijab dan Kabul adalah unsure yang mendasar bagi keabsahan akad nikah. Ijab diucapkan oleh wali atau yang mewakilinya, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon istri. Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan Kabul adalah sebagai lambang, bagi kerelaan menerima amanah Allah tersebut. Dengan ijab dan Kabul menjadi halal sesuatu yang tadinya Haram.

Sebagai fuqoha' dalam mengemukakan hakekat perkawinan hanya menonjolkan aspek lahiriyah yang bersifat normatif. Seolah-olah akibat sahnya sebuah perkawinan hanya sebatas timbulnya kebolehan terhadap sesuatu yang sebelumnya sangat dilarang, yakni berhubungan badan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan demikian yang menjadi inti pokok pernikahan itu adalah akad (pernikahan) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki, para fuqoha

sepakat inti dari keabsahan akad nikah yaitu dari adanya upacara akad Nikah yang dilakukan kedua mempelai.

Sejalan dengan berjalannya waktu dan kemajuan alat komunikasi, ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan media telepon atau internet untuk melakukan akad nikah dengan berbagai alasan mengapa masyarakat melakukan akad nikah dengan media tersebut adakalanya dia sedang study dan tidak ada biaya untuk pulang pergi dan banyak alasan yang lainnya.

Dalam bab ini penulis akan membahas bagaimana keabsahan pernikahan melalui media telepon atau internet jika dipandang Hukum Islam, hal ini sebagai reaksi penulis dengan canggihnya alat komunikasi zaman sekarang dan sebagian masyarakat mulai ada yang memanfaatkan hal itu.

Abdurrahman al-jaziri dalam kitabnya *al-fiqh 'ala mazahib al-arba'ah* menukilkan kesepakatan ulama mujtahid mensyaratkan bersatu majlis bagi ijab dan Kabul. Dengan demikian apabila tidak bersatu antara majlis mengucapkan ijab dengan majlis mengucapkan kabulnya, akad nikah dianggap tidak sah. Pertanyaanya adalah apa yang dimaksud dengan bersatu majlis itu? Setelah meneliti pendapat ulama, terdapat dua penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan *ittihad* (bersatu) majelis, sebagai berikut¹

¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Kencana, Jakarta:2004). Hlm:3.

yang dimaksud dengan *ittihad al-majelis* ialah bahwa ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara ijab bubar, kabulkan diucapkan pula pada acara berikutnya. Dalam hal yang disebut terakhir ini, meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun karena kesinambungan antara ijab dan Kabul itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah. Dengan demikian, adanya persyaratan bersatu majlis, adalah menyangkut kaharusan kesinambungan waktu antara ijab dan Kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Karena, seperti dikemukakan diatas, meskipun tempatnya bersatu, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan pelaksanaan Kabul sudah tidak terwujud, dan oleh karena itu akad nikahnya tidak sah. Said sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* dalam menjelaskan arti *bersatu majelis* bagi ijab dan Kabul, menkankan pada pengertian tidak boleh terputusnya antara ijab dan Kabul. Satu contoh dikemukakan oleh al- jaziri dalam memperjelas pengertian *bersatu majelis* dalam mazhab hanafi adalah dalam masalah seorang lelaki berkirim surat mengakadkan nikah kepada pihak perempuan yang dikehendaknya. Setelah surat itu sampai, lalu surat itu dibacakan didepan wali wanita dan para saksi, dan dalam majlis yang sama setelah isi surat dibacakan, wali perempuan langsung mengucapkan penrimaanya

(kabulnya). Praktik akad nikah seperti tersebut oleh kalangan hanafiyah dianggap sah, dengan alasan bahwa pembacaan ijab yang terdapat dalam surat calon suami dan pengucapan Kabul dari pihak wali wanita, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majlis yang sama, bukan dalam dua upacara berturut-turut secara terpisah dari segi waktunya. Dalam contoh tersebut, ucapan akad nikah lebih dahulu diucapkan oleh calon suami, dan setelah itu baru pengucapan akad dari pihak wali wanita. Praktik tersebut boleh menurut mazhab hanafi.²

Kabul yang langsung diucapkan setelah ijab diucapkan wali, adalah diantara hal-hal yang menunjukkan kerelaan calon suami, sebaliknya, adanya jarak waktu yang memutuskan ijab dan Kabul, bisa jadi menunjukkan bahwa calon suami tidak lagi sepenuhnya rela untuk mengucapkan Kabul, dan wali nikah dalam jarak waktu itu bisa jadi sudah tidak lagi pada pendiriannya semula, atau telah mundur dari kepastiannya. Maka untuk lebih memastikan bahwa masing masing masih dalam kerelaanya, kesinambungan antara ijab dan Kabul disyaratkan³

Antara ijab dan kabul disyaratkan terjadi dalam satu majlis, tidak disela-selai dengan pembicaraan lain atau perbuatan-perbuatan yang menurut adat kebiasaan dipandang mengalihkan akad yang sedang dilakukan. Namun, tidak disyaratkan antara ijab dan Kabul harus berhubungan langsung. Andaikata setelah ijab dikatakan oleh wali

² *Ibid, hlm 4.*

³ *libid,hlm 5*

mempelai perempuan atau wakilnya, tiba tiba mempelai laki-laki berdiam beberapa saat tidak mengatakan Kabul, baru setelah itu menyatakan kabulnya, ijab Kabul dipandang sah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan Hambali⁴. Kosekuensi dari pandangan ini, dua orang saksi tidak mesti dapat melihat dengan mata kepala pihak pihak yang melakukan akad nikah.

Sedangkan pendapat lain yang mengatakan bahwa bersatu majelis disyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan Kabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini, harus dapat melihat dengan mata kepalanya bahwa ijab dan Kabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Seperti diketahui bahwa diantara syarat sah suatu akad nikah, dihadiri oleh dua orang saksi. Tugas dua orang saksi itu, seperti disepakati para ulama, terutama untuk memastikan secara yakin akan keabsahan ijab dan Kabul, baik dari segi redaksinya, maupun dari segi kepastian bahwa ijab dan Kabul itu adalah diucapkan oleh kedua belah pihak.

Dimaklumi bahwa keabsahan suatu redaksi dapat dipastikan dengan cara mendengarkannya. Akan tetapi, bahwa redaksi itu benar-benar asli diucapkan oleh kedua orang yang sedang melakukan akad, kepastiannya hanya dapat dijamin dengan jalan melihat para pihak yang

⁴ Ahmad Asyhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (UII Pres Yogyakarta:2014) hlm 27)

mengucapkan itu dengan mata kepala. Pendapat ini yang dipegangi (*mu'tamad*) dikalangan ulama ulama mujtahid, terutama kalangan syafi'iyah.⁵

Dalam nukilan sebelumnya dipahami bahwa untuk keabsahan kesaksian akad nikah, ada satu target keyakinan yang harus diwujudkan oleh para saksi dalam kesaksiannya. Meskipun suatu redaksi dapat diketahui siapa pembicaranya dengan jalan mendengar suara saja, namun bobotnya tidak akan sampai ke tingkat keyakinan apabila dilihat pengungkapannya dengan mata kepala. Sedangkan dalam akad Nikah, tingkat keyakinan yang disebut terakhir inilah yang diperlukan. Pandangan tersebut, sangat erat hubungannya dengan sikap para ulama terutama kalangan syafi'iyah yang selalu bersikap hati-hati (*ihtiyat*) dalam menetapkan suatu hukum, lebih-lebih lagi dalam masalah akad nikah, yang berfungsi sebagai penghalalan suatu yang tadinya diharamkan.

Oleh karena kesaksian harus didasarkan atas pendengaran dan penglihatan, menurut pandangan ini ijab dan Kabul melalui surat tanpa mewakili, tidak sah. Oleh karena itu pula mengapa Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu'* menjelaskan, apabila salah seorang dari dua belah pihak yang melakukan akad nikah mengucapkan ijabnya dengan jalan berteriak dari tempat yang tidak dapat dilihat, dan teriakan itu

⁵ Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum.....hlm. 6.

didengan oleh pihak lain, dan pihak yang terakhir ini langsung mengucapkan kabulnya, akad nikah seperti itu tudak sah.⁶

Dari keterangan di atas dapat diketahui pokok-pokok pedoman Syafi'iyah dalam hal ini, yaitu:

1. Kesaksian harus didasarkan atas penglihatan dan pendengaran. Oleh sebab itu kesaksian orang buta tidak dapat diterima. Untuk memenuhi persyaratan itu disyaratkan bersatu Majlis, dalam arti bersatu tempat secara fisik, karena dengan itu persyaratan *al-mu'ayanah* dengan arti dilihat secara fisik, dapat dipenuhi. Pandanga tersebut erat hubungannya dengan sikap hati-hati dalam masalah akad nikah.
2. Akad nikah mengandung arti *ta'abbud*, oleh karena itu, pelaksanaannya harus terikat dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.

Oleh karena akad nikah mengandung arti *ta'abbud* , pengembangan lewat analogi atau qiyas tidak dapat diterima dalam pelaksanaannya.⁷

Dalam literature lain dijelaskan bahwa . Ulama ulama mazhab syafi'I mensyaratkan harus langsung, yaitu setelah wali mempelai perempuan menyatakan ijab, mempelai laki-laki harus segera menyatakan

⁶ *Ibid*, hlm. 7.

⁷ *Ibid*, hlm. 8.

kabulnya tanpa antara waktu. Pendapat trakhir ini yang dipraktikkan dikalangan kebanyakan kaum muslimin Indonesia.⁸

Didalam buku yang berjudul “dialog problematika umat” menjelaskan bahwa pengertian dihadiri disini, mengharuskan secara fisik (jasadnya)berada dalam satu majlis. Hal itu mempermudah tugas saksi dan pencatatan. Sehingga kedua mempelai yang terlibat dalam akad tersebut pada saat yang akan datang tidak mempunyai peluang untuk mengingkarinya.

Karena, akad nikah lewat telepon tidak dapat pembenaran dari fikih. Sebab tidak dalam satu majlis dan sangat sulit dibuktikan.⁹

Karena itu, menikah lewat telepon itu tidak diperbolehkan dan tidak sah menurut hukum islam, karena selain terdapat kelemahan atau kekurangan dan keraguan dalam memenuhi rukun-rukun nikah dan syarat-syaratnya sebagaimana diuraikan diatas, juga berdasarkan dalil-dalil syar’i sebagai berikut :

- a) Nikah itu termasuk ibadah. Karena itu, pelaksanaan nikah harus sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan sunah Nabi yang shahih, berdasarkan kaidah hukum :


“pada dasarnya ibadah itu haram.”

⁸ Ahmad Asyhar Basyir, *Hukum Perkawinan*.....hlm.27.

⁹ Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*,(Khalista, Surabaya: 2014) hlm:234-235.

Artinya, dalam masalah ibadah, manusia tidak boleh membuat-buat (merekayasa) aturan sendiri.

- b) Nikah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan itu bukanlah sembarang akad, tetapi merupakan akad yang mengandung sesuatu yang sakral dan syiar islam serta tanggung jawab yang berat bagi suami istri, sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa :21



Artinya: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

- c) Nikah lewat telepon dan internet mengandung resiko tinggi berupa kemungkinan adanya penyalahgunaan atau penipuan (gharar atau khida'), dan dapat pula menimbulkan keraguan (cafused atau syak), apakah telah terpenuhi atau tidak rukun-rukun dan syarat-syarat nikahnya dengan baik. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu hadir dalam tempat yang sama

¹⁰ Departemen Agama RI, Alqur'an dan terjemahnya, (Jakarta:CV.Atlas,1998) hlm.120.

{فَرْعٌ} يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورُ أَرْبَعَةٍ : وَلِيِّ وَزَوْجٍ وَشَاهِدَيْنِ

عَدْلٍ {فِي كِفَايَةِ الْاِخْتِيَارِ الْجَزْ : , : }

(cabang) dan disyaratkan dalam keabsahan akad nikah hadirnya empat orang : wali, calon pengantin dan dua orang saksi yang adil.(Kifayatul Akhyar juz 2 hal. 51)

وَمِمَّا تَرَكَهُ مِنْ شُرُوطِ الشَّاهِدَيْنِ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالضَّبْطَ. {قَوْلُهُ وَ الضَّبْطُ} أَي يَكْفِي سَمَاعَ الْفَاعِلَيْنِ فِي وَظْمَةٍ لِأَنَّ الْأَصْوَاتَ

تَشْبِيهِه {فِي بَجْرِ مِ عَلَى الْخَطِيبِ الْجَزْ : , : }

Mendengar, melihat dan (dlobith) membenarkan adalah bagian dari syarat diperkenankannya dua orang saksi. (pernyataan penyusun ‘wa al dlobthu) maksudnya lafadz (pengucapan) dari wali pengantin putri dan pengantin pria, maka tidaklah cukup mendengar lafadz (perkataan) mereka berdua dikegelapan, karena suara itu (mengandung) keserupaan.(Hasiyah Al-Bujairomi ‘Ala al-Khottib juz 3, hal. 335)

Dikhawatirkan jika akad dilaksanakan jarak jauh maka akan terjadi manipulasi. Misalnya suaranya di dubbing ataupun gambarnya dan backgroundnya tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini akan merugikan pihak perempuan. Karena perempuan harus dihormati, islam mengajarkan itu.

Dan yang demikian itu tidak sesuai dengan hadits Nabi atau kaidah fiqih.

Hadits Nabi saw

دَعِ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ

“Tinggalkanlah sesuatu yang merugikan engkau, (berpeganglah) dengan sesuatu yang tidak merugikan engkau.”

Dan tidak sesuai dengan kaidah fiqih :

“menghindari mafsadah (resiko) harus didahulukan atas usaha menarik (mencari) maslahah.”

- d) Dampak negatif yang akan timbul juga akan lebih berbahaya lagi jika sudah punya anak. Hak waris ataupun hadlonahnya akan memberatkan dan juga membingungkan.¹¹

Ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang hendak melakukan pernikahan yang hanya dihadiri oleh salah satu pihak, apabila seseorang yang akan melakukan akad nikah tidak dapat hadir, tapi ia tetap ingin melakukannya, maka orang itu diharuskan untuk mengirim

¹¹ <http://multazam-einstein.blogspot.co.id/2013/01/hukum-akad-nikah-lewat-telepon-internet.html>

utusan atau menulis surat kepada pihak kedua untuk menjelaskan bahwa ia tetap ingin melakukan akad.

Disisi lain, apabila pihak kedua setuju untuk melakukan akad, maka ia diharuskan untuk mendatangkan sejumlah saksi (minimal dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan). Setelah itu, ia membacakan surat yang ditulis oleh pihak pertama atau memberitahu adanya utusan dan memberikan kesaksian didalam majlis bahwa ia telah menerima pernikahan yang diajukan oleh pihak pertama. Dengan begitu, Kabul yang diucapkan pihak kedua adalah sah atas kehadiran para saksi didalam majlis itu.¹²

Dari keterangan di atas, dilihat dari segi manfaat dan nilainya dapat disimpulkan bahwa hendaknya kita sebagai seorang muslim dapat menentukan mana diantara kedua pendapat yang paling baik bagi diri kita. Selain itu hendaknya kita sebisa mungkin menjauhi hal-hal yang belum jelas hukumnya.

Dari beberapa keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai keabsahan pernikahan secara online atau melalui sarana telepon dianggap sah sepanjang sesuai dengan rukun nikah secara umum, yang jadi perbedaan bahwasannya mengenai pengertian satu majlis, ada pendapat yang mengatakan satu majlis disini hadir secara fisik dan ada pendapat lain dalam satu majlis disini ada kesinambungan antara ijab dan Kabul. Dalam praktek pernikahan secara online kalau menganut

¹² Sayyid sabiq, Fiqih Sunah, (Pena Pundi Aksara, Jakarta: 2008) hlm.341.

pengertian satu majlis adalah kesinambungan antara ijab dan Kabul tanpa memandang tempat dalam hal ini pernikahan secara online tidak ada masalah, namun apabila menganut pengertian satu majlis menyangkut kedua belah pihak harus hadir dalam satu tempat, dalam hal ini pernikahan secara online dianggap tidak sah.

Demikian juga dengan akad nikah yang dilaksanakan secara online ini,terkait dari substansinya yang belum jelas hukumnya dan menimbulkan keraguan dan perbedaan dari kalangan ulama ,maka dari itu hendaknya sebisa mungkin pelaksanaan akad nikah secara online seperti ini tidak dilakukan, karena selain sebab belum diketahui sah-tidaknya akad nikah. Dari akad nikah ini juga akan timbul keraguan apakah kedua calon suami-istri itu adalah benar-benar calon mempelai yang sesungguhnya atau hanya sebuah rekayasa teknologi belaka.

Maka dari pada itu alangkah baiknya apabila suatu pernikahan itu dilaksanakan setelah kedua calon mempelai tersebut benar-benar siap serta dapat dipertemukan dan disatukan sehingga suatu akad nikah dapat dilakukan secara lazim sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan oleh nabi.

Dalam kaaitannya dengan calon suami, ada dua cara akad nikah yang dicontohkan Rasulullah, yaitu bahwa calon suami itu hadir bersama wali perempuan pada satu tempat waktu melakukan akad nikah, atau dengan jalan mewakilkan (*tawkil*) kepada seseorang yang dipercaya ketika calon suami tidak mampu menghadirinya.¹³

¹³ Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum.....hlm.10.

B. Keabsahan Pernikahan Secara Online Menurut Hukum Positif.

Perkembangan teknologi akhir-akhir ini tidak dapat dipungkiri lagi keberadaannya, pasalnya sampai ada pihak yang melakukan akad nikah melalui media elektronik seperti telepon, internet atau media lainnya, dengan berbagai alasan, secara factual alat komunikasi modern yang dipergunakan untuk melakukan akad terbagi menjadi dua. *Pertama*, alat-alat yang memindah suara dan kata-kata, *kedua*, alat-alat yang memindah tulisan. Bagian pertama meliputi telepon, radio, televisi, dan alat komunikasi tanpa kabel, sedang bagian kedua meliputi telegraf, teleks dan faksimili.

Telepon dapat memindah ucapan dua orang yang berakad secara akurat. Akad yang dilakukan menggunakan telepon tidaklah berbeda dengan akad pada umumnya, kecuali dari segi terpisahnya jarak dan bahwa antara satu dengan yang lainnya tidak bisa melihat lawan bicaranya

Meski dalam masyarakat sudah ada beberapa yang mempraktekkan pernikahan secara online namun dalam undang-undang belum ada yang mempraktekkan secara rinci dan disini penulis akan mencoba menjelaskan keabsahan pernikahan secara online dipandang dari hukum positif.

Fiqh munakahat sebagai hukum agama mendapat pengakuan resmi dari UU perkawinan dalam mengatur hal-hal yang berkenaan dengan

perkawinan bagi umat beragama islam. Landasan hukum ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU perkawinan yang rumusannya:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan melihat kepada lahiriyah pasal tersebut diatas akan berarti bahwa apa yang dinyatakan sah dalam fiqh munakahat adalah sah menurut UU perkawinan. Dengan demikian , pada dasarnya tidak ada perbedaan antara fiqh munakahat dengan UU perkawinan. Namun dengan melihat kepada materi UU perkawinan dan dibandingkan dengan materi fiqh munakahat masih terlihat adanya perbedaan itu kalau perbandinganitu dilakukan dengan mazhab fiqh tertentu, umpanya dengan fiqh munakahat yang berlaku menurut mazhab syafi'iy, terlihat ada perbedaan, namun bila dibandingkan dengan fiqh munakahat dengan salah satu manapun secara terbuka mungkin adanya perbedaan itu semakin tidak nyata. Oleh karena itu, dalam membuat perbandingan tidak hanya melihat kepada mazhab tertentu saja, tetapi juga pada keseluruhan mazhab yang nyata-nyata keseluruhannya adalah mazhab islami. Umpamanya, UU perkawinan yang tidak mencantumkan wali sebagai syarat perkawinan adalah salah bila dibandingkan dengan mazhab syafi'iy, tetapi tidak salah bila dibandingkan dengan mazhab Hanafi.¹⁴

Dilihat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan secara umum atau pengaturannya secara hukum positif tidak

¹⁴ Amir syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (kencana, Jakarta, 2006) hlm.28-29.

jauh berbeda dengan apa yang diatur dalam fiqh munakahat, fiqh munakahat pun sudah dapat legalitas dari hukum positif dengan dasar hukum yang tercantu m diatas.

Megalami perbedaan kalau hukum positif menganut fiqh dengan imam yang berbeda, namun hukum positif sudah seharusnya mengatur dalam hal perkawinan menganut secara keseluruhan dan mengambil jalan tengah.

Menentukan sah atau tidaknya suatu nikah, tergantung pada dipenuhinya atau tidaknya rukun-rukun nikah dan syarat-syaratnya. Secara formal, nikah lewat telepon dapat memenuhi rukun-rukunnya, yakni adanya calon suami dan istri, dua saksi, wali pengantin putri, ijab qabul. Namun, jika dilihat dari syarat-syarat dari tiap-tiap rukunnya, tampaknya ada kelemahan atau kekurangan untuk dipenuhi. Misalnya identitas calon suami istri perlu dicek ada atau tidaknya hambatan untuk nikah (baik karena adanya larangan agama atau peraturan perundangan-undangan) atau ada tidaknya persetujuan dari kedua belah pihak. Pengecekan masalah ini lewat telepon sebelum akad nikah adalah cukup sukar. Demikian pula pengecekan tentang identitas wali yang tidak bisa tanpa taukil, kemudian ia melangsungkan ijab qabul langsung dengan telepon. Juga para saksi yang hanya mendengar pernyataan ijab qabul dari wali dan pengantin

putera lewat telepon dengan bantuan mikrofon, tetapi mereka tidak bisa melihat apa yang disaksikan juga kurang meyakinkan¹⁵

Sebagaimana perbandingan sebagaimana dalam rancangan UU perdata Mesir pasal 140 berbunyi: “akad menggunakan telepon atau melalui alat apa saja yang menyamainya disamakan dengan akad yang bertemu langsung ditinjau dari segi waktunya, dan disamakan dengan akad orang yang tidak bertemu ditinjau dari segi tempatnya”.¹⁶

Lembaran tambahan menjelaskan pasal ini dengan: “akad melalui telepon atau sarana apapun yang serupa tidak menimbulkan kesulitan, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan tempat terjadinya akad. Dari segi ini, akad melalui telepon sama halnya dengan akad yang dilakukan oleh orang yang tidak bertemu langsung yang berada ditempat yang berbeda. Oleh karena itu ketentuan hukum pada pasal sebelumnya yang berkenaan dengan tempat akad yang dilakukan oleh orang yang tidak bertemu langsung berlaku pula pada akad melalui telepon.

Akad menggunakan telepon yang disamakan dengan akad yang dilakukan orang yang bertemu langsung dalam hal zaman in’iqad (waktu terjadinya akad) menimbulkan konsekuensi bahwa bila ijab ditawarkan tanpa batas waktu lalu tidak kunjung muncul qabul, maka mujib (orang yang menawarkan ijab) terlepas dari ijab-nya. Ini adalah pedoman yang

¹⁵ <http://multazam-einstein.blogspot.co.id/2013/01/hukum-akad-nikah-lewat-telepon-internet.html>

¹⁶ Muhyiddin al-qurahdagi, Fiqih Digital, qonun-prisma media, Yogyakarta, 2003, hlm.48

ditetapkan dalam paragraf 1 pasal 131 draft UU tentang ijab yang muncul kepada pihak lain melalui telepon atau saran lain yang sejenis.

Sebagai kosekuensi dari penyamaan akad melalui telepon atau alat lain yang sejenis dengan akad yang dilakukan orang yang tidak bertemu langsung dalam hal tempat terjadinya akad, maka ketentuan hukum pada akad orang yang tidak bertemu langsung juga berlaku pada akad lewat telepon.

¹⁷Dengan demikian apa yang ditetapkan dalam penjelasan UU perdata Mesir tidak berbeda dengan apa yang telah menjadi ketentuan dalam fiqh islam.

Dismping itu, UU perdata irak dalam pasal 88 menyebutkan : “akad melalui telepon atau alat sejenisnya dianggap seperti akad orang yang bertemu langsung dalam aspek waktunya dan dianggap seperti akad orang yang tidak bertemu langsung dalam aspek tempatnya”.

Penjelasan UU menuturkan alasan kenapa akad lewat telepon disamakan dengan akad antara orang yang bertemu langsung dalam aspek waktunya: “ karena pemindahan suara lewat telepon menjadikan kedua belah pihak, dalam aspek waktunya, seolah –olah berada dalam satu majlis, yang dengan munculnya qabul, maka akad akan menjadi sempurna.”

¹⁷ *Ibid, hlm.50*

Mengenai tempatnya, tak diragukan lagi memang berbeda, masing-masing orang yang bertransaksi berada pada tempat yang berbeda. Karenanya, akad melalui telepon disamakan dengan akad orang yang tidak bertemu langsung, sehingga hukumnyapun di perlakukan pada masalah ini. Dengan demikian, majlis akad melalui telepon atau sarana apapun yang sempurna seperti alat komunikasi tanpa kabel, adalah majlis mujib (pihak yang menawarkan ijab) mengetahui qabul : karena pada tempat itulah qabul dapat diketahui.¹⁸

Senada dengan ketentuan diatas, UU perdata Kuwait dalam pasal 50, menyatakan : “ akad melalui telepon atau alat lain yang sejenis diberlakukan seperti ketentuan pada akad yang terjadi dalam satu majlis dalam hal sempurnanya akad dan waktu terjadinya akad dan diberlakukan seperti ketentuan pada akad yang dilakukan lewat surat-menyurat dalam hal tempatnya. “lembaran tambahan menjelaskan pasal ini dengan: pasal 50 ini menjelaskan bentuk akad ketiga yaitu akad yang dilakukan lewat telepon atau lain yang sejenis.

Telepon atau alat lain yang sejenis diberlakukan seperti akad yang dilakukan orang yang tidak bertemu langsung, yang tempat masing-masing pihak saling berpisah. Namun, dalam hal pembicaraan, akad lewat telepon diberlakukan seperti orang yang bertemu langsung, dimana masing-masing pihak pelaku akad bisa mendengar ucapan lawan bicaranya secara langsung. Oleh karena itu, pembuat UU memberlakukan akad

¹⁸ *Ibid*, hlm. 51.

melalui telepon ini seperti akad yang dilakukan dengan surat menyurat dalam hal tempat terjadinya akad, dimana tempat yang satu dengan tempat yang lainnya berbeda.¹⁹

Disamping itu, akad melalui telepon juga diberlakukan seperti orang yang bertemu langsung, atau seperti akad dalam satu majlis dalam hal prosedur sempurnanya akad dan waktu terjadinya akad. Sangatlah mungkin bahwa akad menggunakan telepon, dalam prosedur kesempurnaan dan waktu terjadinya akad, dianggap seperti akad yang dilakukan langsung dalam satu majlis akad.²⁰

Pasal 2 UU No 1 tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang *keabsahan suatu perkawinan*. Adalah bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. *Ketentuan agama* untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Penjelasan ayat (1) tersebut menyatakan, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu sesuai dengan UUD 1945. Dan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan

¹⁹ *Ibid, hlm. 52.*

²⁰ *Ibid, hlm. 53.*

kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan mempunyai kaitan erat dengan masing-masing agama yang dianut oleh calon mempelai. dengan demikian, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Bagi orang yang beragama islam nikahnya baru dikatakan sah secara hukum apabila pernikahannya dilakukan menurut tata cara dan sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Ayat (2) mengatur masalah *pencatatan perkawinan*, bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari dua ketentuan ayat ini, maka ketentuan ayat (2) tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena yang menyangkut sah atau tidaknya suatu perkawinan telah diatur secara jelas didalam ayat (1) diatas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sangat berpegang teguh kepada aturan-aturan yang ada di dalam Hukum Islam, walaupun tidak secara tegas mengatur tentang rukun perkawinan, tetapi undang-undang tersebut menyerahkan persyaratannya suatu perkawinan sepenuhnya kepada ketentuan yang diatur oleh agama orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Namun demikian,

undang-undang tersebut mengatur tentang syarat-syarat perkawinan. Sedangkan kompilasi hukum islam mengatur secara jelas mengatur masalah rukun perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 14, yang secara keseluruhan sama dengan yang terdapat dalam hukum islam sebagaimana tertera dibawah ini. Dan keseluruhan rukun perkawinan tersebut , menurut amir syariifuddin mengikuti fikih syafi'i dengan tidak mengikutkan mahar dalam rukun Nikah.

Didalam hukum islam, rukun nikah itu terdiri dari:

- a. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan,
- b. Wali dari mempelai perempuan.
- c. Dua orang saksi.
- d. Ijab dan Kabul.²¹

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah,karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi(Ps.24 KHI).Kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak di perlukan ,apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah di langsunngkan ,akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah.Pasal 26 Undang-Undang perkawinan ayat(1)menegaskan:”perkawinan yang di langsunngkan di muka pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang ,wali nikah yang tidak sah,atau yang di langsunngkan tanpa di hadiri oleh 2(dua)orang saksi dapat di

²¹ Anshari MK,Hukum Perkawinan Indonesia,. (PUSTAKA PELAJAR,Yogyakarta, 2010),hlm. 13.

mintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri”.²²

Menurut ketentuan pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 yang berbunyi:”perkawinan di langsunikan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah”.tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya,dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat serta di hadiri dua orang saksi.Hukum islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab qobul dalam akad nikah adalah:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
3. Menggunakan kata-kata:*nikah* atau *tazwij* atau terjemah dari kata-kata *nikah* atau *tazwij* .
4. Antara Ijab dan Qobul bersambungan.
5. Antara ijab dan qobul jelas maksudnya.
6. Orang yang berkait dengan ijab qobul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
7. Majelis ijab qobul itu harus di hadiri minimal empat orang,yaitu:calon mempelai pria atau wakilnya,wali dari mempelai wanita atau wakilnya,dan dua orang saksi.³⁷

Persyaratan tersebut,dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 27:”ijab qobul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas,beruntun,dan tidak berselang waktu “.”Akad nikah sendiri

²² Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Indonesia, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2013)hlm.73

dilaksanakan secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan .Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”.(Pasal 128 KHI).Kebiasaan mewakilkan ijab dari wali mempelai wanita,telah demikian merata.Umumnya yang mengijabkan putrinya adalah mereka yang merasa memiliki kemampuan ilmu Agama dan keberanian untuk mengijabkannya.Wakil yang di serahi ,apabila majelis akad nikah itu menghadirkan Kyai atau Ulama’,biasanya kyai atau Ulama’ tersebut ,namun apabil tidak,Pegawai Pencatat sering bertindak sebagai wakil yang mengakadkan calon mempelai wanita.Yang terakhir ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan telah meningkat lebih baik. ²³

Telepon dapat memindah ucapan dua orang yang berakad secara akurat.Akad yang dilakukan menggunakan telepon tidaklah berbeda dengan akad pada umumnya,kecuali dari segi terpisahnya jarak dan bahwa antara satu dengan yang lainnya tidak bisa melihat lawan bicaranya.²⁴

Sedangkan ketidakmampuan secara langsung salah satu pihak untuk melihat lawan bicaranya tidaklah mempunyai konsekuensi hukum sama sekali, namun yang harus dilakukan oleh kedua mempelai ketika keduanya sudah bertemu langsung, maka keduanya harus membaharui pernikahannya dengan jalan melakukan akad Nikah sebagaimana pada umumnya.

²³ *Ibid*, hlm.76.

²⁴ Muhyiddin al-qurahdagh, Fiqih Digital.....hlm.103.

